



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sally Yucavia, berkedudukan di Jl. RA Kartini No. 30A Rt 003 Rw 003 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendy Susiyanty, SE., SH., MH beralamat di CLuster Cilandak Bok N9 N0.36 Perumahan Metland Cibitung, Desa Wanasari Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 sebagai Penggugat ;

Lawan:

Edwyn Sindunanta, bertempat tinggal di Perumahan Emerald Spring Blok B3A, Rt 09 Rw 03 Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Bekasijaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha, Pdt. Mad. Sila Vamsa Irwanto pada tanggal 08 Januari 2017 di Wihaya/Cetiya Budha Darma Jl. Kenari I No. 1 Margahayu Bekasi Timur, No 01/MT/SKP/I/2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-09012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan selama lebih dari 7(tujuh) tahun;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pengurus rumah tangga, dengan juga mencari tambahan dengan berjualan online ;
5. Bahwa Tergugat adalah seorang Karyawan swasta;
6. Bahwa dalam perkawinan, Tergugat dalam kemampuan ekonomi yang baik;
7. Bahwa dalam perkawinan Penggugat merasa bahwa walaupun Tergugat memiliki pekerjaan tetap namun kebutuhan rumah tangga lebih besar menjadi beban Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan lisan maupun fisik ke Penggugat, dan anak anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat tidak merasakan kepuasan dalam hal kebutuhan biologis dari Tergugat;
10. Bahwa dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran yang juga di saksikan oleh anak anak Penggugat hingga di antara rentang bulan April tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk kembali pulang ke rumah orang tua dari Penggugat;
11. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan itu tidak dirasakan oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang bisa diandalkan serta kekhawatiran atas tumbuh kembang dari anak anak Penggugat karena pertengkaran terus menerus serta kekerasan yang kadang terjadi terhadap Penggugat dan anak anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
14. Bahwa didalam PP No. 9 tahun 1975 tentang "Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan" pasal 19 huruf (f) Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan diantaranya: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat

Halaman 2 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian yang telah sampaikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha, Pdt. Mad. Sila Vamsa Irwanto pada tanggal 08 Januari 2017 di Wihaya/Cetiya Budha Darma Jl. Kenari I No. 1 Margahayu Bekasi Timur, No 01/MT/SKP/II/2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-09012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan serta memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tercatat tanggal melalui Kantor Pos tgl 17 Juli 2024 relaas1 untuk sidang Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, tanggal 30 Juli 2024 tgl 26 Juli relaas2, dan tanggal 6 Agustus 2024 tgl 1 Agustus 2024 Relaas3 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-6 tentang Fotocopy surat pernyataan tidak dapat menghadiri sidang bukti membuktikan bahwa Tergugat tidak akan hadir dipersidangan karena kesibukan dan akan mematuhi aka isi putusan Pengadilan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha, Pdt. Mad. Sila Vamsa Irwanto pada tanggal 08 Januari 2017 di Wihaya/Cetiya Budha Darma Jl. Kenari I No. 1 Margahayu Bekasi Timur, No 01/MT/SKP/I/2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-09012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Sally adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-1 ;
2. Fotocopy KTP Tergugat atas nama Edwyn Sindunanta adalah sesuai dengan fotocopy diberitanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Edwin Sindunanta dengan Sally Yucavia adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Edwin Sindunanta adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-4 ;
5. Fotocopy surat keterangan perkawinan atas nama Edwin Sindunanta dengan Sally Yucavia adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-5
6. Fotocopy surat pernyataan tidak dapat menghadiri sidang adalah sesuai dengan aslinya diberitanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pengugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Raden Joko Ranggono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan sama sama bisnis dan tahu dengan Tergugat sebagai suaminya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun namun belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat ada anak bawaan dari suami sebelumnya
- Bahwa Saksi tahu alamat rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. RA Kartini no.30A, Rt03/03, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur namun sejak tahun 2023 mereka sudah pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar karena masalah ekonomi juga masalah biologis tidak dilaksanakan oleh Tergugat, juga ada pertengkaran antara anak bawaan Tergugat dari suami sebelumnya dengan Tergugat yang Penggugat anggap juga serius sehingga lebih bagus mereka pisah rumah.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah secara online dan juga mencari bisnis tambahan untuk menutupi kebutuhan anak.
- Bahwa Saksit tidak tahu persis masalah Penggugat dan Tergugat dan tidak melihat secara langsung hanya saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab keributan adalah masalah kecil kadang jadi masalah besar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada upaya damai antara keluarga besar Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah usaha sendiri dalam mencari dan memberi nafkah kepada isteri dan anak anaknya Penggugat.

2. Saksi. Tyara Herni Winarsih, dibawah janji pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan sama sama bisnis dan tahu dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Saksi tahu alamat rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. RA Kartini no.30A, Rt03/03, Kelurahan Margahayu, Bekasi

Halaman 5 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur namun sejak tahun 2023 mereka sudah pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar karena masalah ekonomi juga masalah biologis tidak dilaksanakan oleh Tergugat, juga ada pertengkaran antara anak bawaan Tergugat dari suami sebelumnya dengan Tergugat yang Penggugat anggap juga serius sehingga lebih bagus mereka pisah rumah.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat adalah secara online dan juga mencari bisnis tambahan untuk menutupi kebutuhan anak.
- Bahwa Saksit tidak tahu persis masalah Penggugat dan Tergugat dan tidak melihat secara langsung hanya saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi penyebab keributan adalah masalah kecil kadang jadi masalah besar.
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah usaha sendiri dalam mencari dan memberi nafkah kepada isteri dan anak anaknya Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang identitas Penggugat dan Tergugat membuktikan akan status Penggugat dan Tergugat kalau mereka benar-benar seorang warga Negara Indonesia yang berlatam di Indonesia yaitu di Jln RA Kartini No.30 A RT/RW 003/003 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 tentang Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Edwin Sindunanta dengan Sally Yucavia bukti ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah sah menikah pada tanggal 8 Januari tahun 2027 Pengugat dan Tergugat telah tercatat Perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 tentang Fotocopy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Edwin Sindunanta, bukti membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satu rumah yang berlatam di Jl. RA Kartini No. 30A, Kelurahan Margahayu, RT/RW 003/003 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Sally Yucavia (Penggugat), Kevin Janes Vilalareal dan Jacquelyn Jane Valeska;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 tentang Fotocopy surat keterangan perkawinan atas nama Edwin Sindunanta dengan Sally Yucavia bukti ini
Halaman 6 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Tridharma Di Wihara Budha Darma di Jl. Kenari I No. 1 Margahayu Bekasi Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa adapun sejumlah alasan cerai seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk, judi, atau madat yang tidak bisa dihentikan hal seperti ini akan mengganggu kelangsungan kehidupan berumah tangga, maka Anda bisa menggunakan alasan tersebut untuk mengajukan gugatan cerai. Bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan, Namun walaupun begitu perlu juga memberikan bukti sah yang membuktikan bahwa sudah terjadi KDRT. Bahwa salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tanpa izin bahkan hingga tanpa kabar selama 2 tahun berturut-turut. Bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih hal ini karena, menjalani hukuman selama 5 tahun membuat seorang suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga salah satu pihak berhak mengajukan gugatan cerai. Bahwa Cacat badan yang membuat salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya. Bahwa terjadi perselisihan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada solusi lagi untuk menghentikannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk menciptakan keluarga yang rukun, hal ini perlu diketahui juga bahwa perlu ada bukti sah yang menunjukkan terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas keterkaitanya dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Raden Joko Ranggono dan Tyara Herni Winarsih, yang pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa Saksi tahu alamat rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. RA Kartini no.30A, Rt03/03, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur namun sejak tahun 2023 mereka sudah pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar karena masalah ekonomi juga masalah biologis tidak dilaksanakan oleh Tergugat, juga ada pertengkaran antara anak binaan Tergugat dari suami sebelumnya dengan Tergugat yang Penggugat anggap juga serius sehingga lebih bagus mereka pisah rumah.

Halaman 7 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha, Pdt. Mad. Sila Vamsa Irwanto pada tanggal 08 Januari 2017 di Wihaya/Cetiya Budha Darma Jl. Kenari I No. 1 Margahayu Bekasi Timur, No 01/MT/SKP/II/2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-09012017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan serta memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.404.000 (empat ratus empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H. dan Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Purnama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran :	30.000
B Proses	90.000
Penggandaan	144.000
B.Sumpah	: 100.000
Pnbp	20.000
Redaksi	10.000
Materai	10.000
Jumlah	404.000 (empat ratus empat ribu rupiah)